



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2025/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAMDANI Bin SIMAN**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 177/Pid.B/2025/PN.Lmg, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2025/PN.Lmg, tanggal 5 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMDANI Bin SIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKAMDANI Bin SIMAN selama 1 Tahun 3 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 500.000,- Dalam Bentuk Uang Kertas Pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000,-;
 - 1 (satu) Buah Kunci Grendel Gembok Pintu Dalam Keadaan Rusak;
 - 1 (satu) Buah Kunci Laci Dalam Keadaan Rusak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Nizam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No.Pol. W 5856 WC;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sukamdani Bin Siman;
 - 1 (satu) Jaket Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Abu Abu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUKAMDANI Bin SIMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat bertempat di warkop/Cafe Sorja di jalan Raya Dradah - Modo Desa Yungyang Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal Terdakwa Sukamdani Bin Siman pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.15 Wib dini hari, Terdakwa pulang dari kerja menjadi kuli kernet pasir dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. W 5856 WC miliknya kemudian ketika melintas di Jalan Raya Dradah - Modo Desa Yungyang sekira jam jam 03.30. Wib (dini hari) Terdakwa berhenti di depan Warung kopi/Cafe Sorja (milik saksi korban M. Nizam) dan situasi pada saat itu sangat sepi tidak ada orang sama sekali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan warkop/cafe sorja lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam area warkop/cafe sorja tersebut dengan melompati pagar depan warkop/cafe yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa ke tempat ruang kasir/bar namun pintunya dalam keadaan terkunci grendel gembok. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke depan warkop/cafe untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka paksa kunci grendel gembok tersebut kemudian Terdakwa memperoleh ranting kayu jati berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 (dua) cm dan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mencongkel kunci grendel gembok pada pintu ruang kasir hingga rusak dengan menggunakan ranting kayu jati tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kasir/bar dan Terdakwa melihat laci Terdakwa menarik dengan paksa laci tersebut hingga kunci laci tersebut rusak dan mengambil uang kertas pecahan antara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan warkop/cafe sorja dan di pertengahan jalan di tempat sepi Terdakwa menghitung uang hasil mencuri di Wakop Sorja tersebut yang jumlahnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 15.30 wib, saksi Fuad Hasyim Amrullah (karyawan Warkop/Kafe Sorja) tiba di warkop/Kafe Sorja hendak bekerja namun mendapati pintu ruang kasir/bar sudah terbuka dengan kunci Grendel gembok dalam kondisi rusak kemudian mengecek uang Rp 500.000,- (lim ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci kasir juga hilang. Selanjutnya saksi Fuad Hasyim Amrullah menghubungi dan memberitahu kejadian ini kepada saksi Arya Dwi Pamungkas (karyawan warkop/Kafe Sorja juga). Setelah itu saksi Arya Dwi Pamungkas melaporkan kepada pemilik Kafe yaitu Saksi korban M. Nizam yang sedang berada di Gresik dan meminta untuk mengecek rekaman CCTV yang tersambung ke Handphone saksi korban M. Nizam. Selanjutnya rekaman CCTV tersebut dikirim ke saksi Arya Dwi Pamungkas lalu segera mencari tahu pelakunya dengan menanyakan kepada teman-temannya hingga diketahui pelakunya adalah Terdakwa Sukamdani bin Siman alamat Dusun Lebak Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 malam harinya sekira jam 22.30 wib., saksi ARYA DWI PAMUNGKAS (karyawan Warkop/Kafe Sorja) bersama saksi MOH. SAIFUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa melakukan pencurian di warkop/café sorja sambil menunjukan video rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian di warkop/café sorja tersebut kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari warkop/café sorja tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ARYA DWI PAMUNGKAS dan saksi MOH. SAIFUDIN mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Modo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban M. NIZAM mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUKAMDANI Bin SIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARYA DWI PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib. dini hari di warkop/cafe Sorja di jalan Raya Dradah-Modo di Desa Yungyang Kec Modo Kab.Lamongan;
- Bahwa yang diambil antara lain uang dari dalam dalam laci yang berada di ruang kasir/bar warkop/cafe Sorja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 00.30 Wib dini hari seperti biasa saksi bersama Sdr. Fuad Hasyimamrulloh selesai bekerja di warkop/café Sorja dan akan menutup warkop/cafe Sorja karena sudah tengah malam, Selanjutnya saksi dan Sdr. Fuad Hasyimamrulloh menghitung uang hasil penjualan, lalu saksi menaruh uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 untuk di taruh di laci kasir, Selanjutnya saksi mengunci laci tersebut, Selanjutnya saksi bersama Sdr. Fuad Hasyimamrulloh menutup jendela dan pintu ruang kasir / bar dan menguncinya dengan kunci grendel gembok, Lalu kami berdua meninggalkan warkop/cafe Sorja tersebut dan pulang menuju kerumah kami masing-masing. Kemudian sore harinya sekira jam 15.30 wib. Sdr. Fuad Hasyim datang/sampai di warkop/cafe sorja tersebut untuk membuka warkop/cafe tersebut dan mulai bekerja, namun setelah sampai di depan pintu ruang kasir/bar Sdr. Fuad Hasyim mendapati pintu ruang kasir/bar sudah terbuka dengan keadaan kunci grendel gembok yang rusak, Selanjutnya Sdr. Fuad Hasyim masuk kedalam ruang kasir dan mendapati laci kasir sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya juga rusak. Selanjutnya Fuad Hasyim mengecek uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam laci kasir tersebut dan ternyata sudah hilang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil/dicuri orang. Kemudian Sdr. Fuad Hasyim menelfon saksi yang masih belum datang ke warkop/cafe Sorja dan langsung memberitahu tentang kejadian pencurian tersebut, Selanjutnya tidak lama kemudian saksi datang di Warkop/café Sorja tersebut. Kemudian saksi langsung menghubungi saksi MUHAMMAD NIZAM selaku bos kami / pemilik warkop / cafe Sorja tersebut dan memberitahu kalau telah terjadi pencurian di warkop / cafe sorja miliknya yang mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di simpan di dalam laci kasir. Kemudian saksi MUHAMMAD NIZAM langsung mengecek hasil rekaman cctv yang ada di warkop / Cafe Sorja miliknya tersebut melalui HPnya, lalu setelah melakukan pengecekan rekaman cctv tersebut, saksi MUHAMMAD NIZAM mendapati rekaman pelaku pencurian saat melakukan pencurian di warkop / Cafe Sorja miliknya tersebut, Selanjutnya karena Sdr.MUHAMMAD NIZAM masih berada di rumanhya di Kab. Gresik dan masih belum bias menuju ke warkop/cafe sorja tersebut, saksi MUHAMMAD NIZAM memerintahkan saksi dan Sdr. Fuad Hasyim untuk menjaga warkop/cafe Sorja tersebut. Kemudian besok paginya saksi MUHAMMAD NIZAM datang ke warkop/café sorja dan selanjutnya saksi MUHAMMAD NIZAM melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Modo;

- Bahwa warkop/café sorja mengalami kerusakan pada kunci Grendel gembok serta kunci laci kasir juga mengalami kerusakan;
- Bahwa setiap malam di warkop/café sorja setelah tutup tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku pencurian adalah terdakwa setelah ditangkap dan diberitahu oleh Polisi jika pelaku pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam meja kasir milik warkop/café sorja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **FUAD HASYIM AMRULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib. dini hari di warkop/cafe Sorja di jalan Raya Dradah-Modo di Desa Yungyang Kec Modo Kab.Lamongan;
- Bahwa yang diambil antara lain uang dari dalam dalam laci yang berada diruang kasir/bar warkop/cafe Sorja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 00.30 Wib dini hari seperti biasa saksi bersama saksi Arya Dwi Pamungkas selesai bekerja di warkop/cafe Sorja dan akan menutup warkop/cafe Sorja karena sudah tengah malam, Selanjutnya saksi dan saksi Arya Dwi Pamungkas menghitung uang hasil penjualan, lalu saksi Arya Dwi Pamungkas menaruh uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 untuk di taruh di laci kasir, Selanjutnya saksi Arya Dwi Pamungkas mengunci laci penyimpanan uang tersebut, Selanjutnya saksi bersama saksi Arya Dwi Pamungkas menutup jendela dan pintu ruang kasir/bar dan menguncinya dengan kunci grendel gembok, Lalu saksi meninggalkan warkop/cafe Sorja tersebut dan pulang menuju kerumah kami masing-masing;
- Bahwa sore harinya sekira jam 15.30 wib. saksi datang di warkop/cafe sorja tersebut untuk membuka warkop/café tersebut untuk mulai bekerja, namun setelah sampai di depan pintu ruang kasir/bar saksi mendapati pintu ruang kasir/bar sudah terbuka dengan keadaan kunci grendel gembok yang rusak kemudian saksi masuk kedalam ruang kasir dan mendapati laci kasir sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya juga rusak. Selanjutnya saksi mengecek uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam laci kasir tersebut dan ternyata sudah hilang diambil/dicuri orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelfon saksi Arya Dwi Pamungkas yang masih belum datang ke warkop/café Sorja dan saksi langsung memberitahu tentang kejadian pencurian tersebut, Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Arya Dwi Pamungkas datang di Warkop/café Sorja tersebut lalu saksi Arya Dwi Pamungkas langsung menghubungi saksi MUHAMMAD NIZAM selaku pemilik warkop/cafe Sorja tersebut dan memberitahu kalau telah terjadi pencurian di warkop/cafe sorja miliknya yang mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp.500.000,- yang sebelumnya di simpan di dalam laci kasir;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD NIZAM langsung mengecek hasil rekaman cctv yang ada di warkop/Cafe Sorja miliknya tersebut melalui HPnya, lalu setelah melakukan pengecekan rekaman cctv tersebut, saksi MUHAMMAD NIZAM mendapati rekaman pelaku pencurian saat melakukan pencurian di warkop/Cafe Sorja miliknya tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Nizam mengirimkan rekaman cctvnya ke saksi Arya Dwi Pamungkas melalui WA;
- Bahwa berdasarkan rekamana CCTV tersebut, Terdakwa Sukamdani Bin Siman melakukan pencurian di warkop/cafè Sorja tersebut dengan menggunakan kayu ranting jati berbentuk bulat berdiameter sekitar 2 cm dengan panjang sekitar 20 cm yang dipegang dengan tangan kananya yang selanjutnya digunakan untuk mencongkel kunci grendel gembok pintu ruang kasir/bar hingga rusak, lalu Terdakwa Sukamdani Bin Siman masuk kedalam ruang kasir/bar dan menarik paksa laci yang dalam keadaan terkunci hingga kunci laci tersebut rusak, Selanjutnya Terdakwa Sukamdani Bin Siman mengambil uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 yang berada di dalam laci tersebut.
- Bahwa warkop/cafè sorja mengalami kerusakan pada kunci Grendel gembok serta kunci laci kasir juga mengalami kerusakan;
- Bahwa setiap malam di warkop/cafè sorja setelah tutup tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku pencurian adalah terdakwa setelah ditangkap dan diberitahu oleh Polisi jika pelaku pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam meja kasir milik warkop/cafè sorja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **MUHAMMAD NIZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi pencurian Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib. dini hari di warkop/cafè Sorja di jalan Raya Dradah-Modo di Desa Yungyang Kec Modo Kab.Lamongan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil antara lain uang dari dalam dalam laci yang berada di ruang kasir/bar warkop/cafe Sorja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp2.000,00, Rp5.000,00, Rp50.000,00 dan Rp100.000,00;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 15.30 wib saat saksi berada di rumahnya di Kab Gresik, saksi di hubungi lewat HP oleh pegawai saksi ARYA DWI PAMUNGKAS dan memberitahunya kalau telah terjadi pencurian di warkop/Cafe Sorja milik saksi dengan kerugian berupa uang sebesar Rp.500.000,-, selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan rekaman cctv yang ada di warkop/Cafe Sorja miliknya tersebut, lalu setelah melakukan pengecekan rekaman cctv tersebut, saksi mendapati rekaman pelaku pencurian dengan memakai jaket warna coklat dan topi warna abu-abu pada saat melakukan pencurian di warkop/Cafe Sorja miliknya tersebut, setelah itu, saksi mengcopy/mengunduh Video Rekaman CCTV saat terjadi pencurian di warkop/café Sorja miliknya tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi ARYA DWI PAMUNGKAS melalui HP pesan WhatsApp;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa Sukamdani Bin Siman melakukan pencurian di warkop/cafe milik saksi tersebut dengan menggunakan kayu ranting jati berbentuk bulat berdiameter sekitar 2 cm dengan panjang sekitar 20 cm yang dipegang dengan tangan kananya yang selanjutnya digunakan untuk mencongkel kunci grendel gembok pintu ruang kasir/bar hingga rusak, lalu Terdakwa Sukamdani Bin Siman masuk kedalam ruang kasir/bar dan menarik paksa laci yang dalam keadaan terkunci hingga kunci laci tersebut rusak, Selanjutnya Terdakwa Sukamdani Bin Siman mengambil uang kertas pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 yang berada di dalam laci tersebut;
- Bahwa sekira jam 22.30 wib saksi dihubungi/ditelfon oleh saksi Arya Dwi Pamungkas dan menemukan pelakunya yaitu Terdakwa Sukamdani Bin Siman, lalu saksi Arya Dwi Pamungkas dan akan membawa pelakunya ke Polsek Modo.
- Bahwa keesokan harinya, Saksi tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira jam 07.00 wib saksi datang ke Kantor Polsek Modo untuk melaporkan secara resmi tentang kejadian pencurian di warkop/café sorja miliknya tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil uang didalam meja kasir milik warkop/café sorja;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 03.15 Wib dini hari, Terdakwa pulang dari kerja menjadi kuli kernet pasir dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. W 5856 WC miliknya di jalan raya Dradah - Modo untuk pulang menuju ke rumahnya di Dusun Lebak Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian sekira jam jam 03.30. Wib dini hari saat Terdakwa melintas di depan warkop/Cafe Sorja tersebut Terdakwa melihat Warkop/Cafe Sorja tersebut sangat sepi tidak ada orang sama sekali, Lalu Terdakwa langsung berhenti dan mempunyai niat untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan warkop/cafe sorja tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam area warkop/cafe sorja tersebut dengan melompati pagar depan warkop/cafe yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ruang kasir/bar namun pintunya dalam keadaan terkunci grendel gembok. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke depan warkop/cafe untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka paksa kunci grendel gembok tersebut kemudian Terdakwa memperoleh ranting kayu jati berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 (dua) cm dan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mencongkel kunci grendel gembok pada pintu ruang kasir hingga rusak dengan menggunakan ranting kayu jati tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kasir/bar dan Terdakwa melihat laci Terdakwa menarik dengan paksa laci tersebut hingga kunci laci tersebut rusak dan mengambil uang kertas pecahan antara Rp 2.000,- pecahan Rp 5.000,- pecahan Rp 50.000,- dan pecahan Rp 100.000,- dari dalam laci tersebut kemudian dimasukan ke dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warkop/cafe sorja dan di pertengahan jalan di tempat sepi Terdakwa menghitung uang hasil mencuri di Wakop Sorja tersebut yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 22.30 wib. saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang saksi ARYA DWI PAMUNGKAS bersama saksi MOH. SAIFUDIN, Selanjutnya saksi ARYA DWI PAMUNGKAS bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa telah melakukan pencurian di warkop/café sorja, sambil saksi ARYA DWI PAMUNGKAS menunjukan video rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian di warkop/café sorja tersebut, Selanjutnya Terdakwa mengaku kalau benar bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari warkop/café sorja tersebut. Selanjutnya saksi ARYA DWI PAMUNGKAS mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Modo. untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut, Selanjutnya secara baik-baik Terdakwa bersama saksi ARYA DWI PAMUNGKAS dan saksi MOH. SAIFUDIN tersebut menuju ke Kantor Polsek Modo;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kerja serabutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Grendel Gembok Pintu Dalam Keadaan Rusak;
- Uang Hasil Pencurian Yang Masih Utuh Jumlahnya Sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam Bentuk Uang Kertas Pecahan 2000, 5000, 50000 dan 100000;
- 1 (satu) Jaket Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu Abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No.Pol. W 5856 WC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib bertempat di warkop/café Sorja di jalan Raya Dradah-Modo di Desa Yungyang Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam Laci kasir milik warkop/café Sorja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 03.15 Wib dini hari, Terdakwa pulang dari kerja menjadi kuli kernet pasir dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. W 5856 WC miliknya di jalan raya Dradah - Modo untuk pulang menuju ke rumahnya di Dusun Lebak Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kemudian sekira jam jam 03.30. Wib dini hari saat Terdakwa melintas di depan warkop/Cafe Sorja tersebut Terdakwa melihat Warkop/Cafe Sorja tersebut sangat sepi tidak ada orang sama sekali, Lalu Terdakwa langsung berhenti dan mempunyai niat untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan warkop/cafe sorja tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam area warkop/cafe sorja tersebut dengan melompati pagar depan warkop/cafe yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ruang kasir/bar namun pintunya dalam keadaan terkunci grendel gembok. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke depan warkop/cafe untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka paksa kunci grendel gembok tersebut kemudian Terdakwa memperoleh ranting kayu jati berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 (dua) cm dan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mencongkel kunci grendel gembok pada pintu ruang kasir hingga rusak dengan menggunakan ranting kayu jati tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kasir/bar dan Terdakwa melihat laci Terdakwa menarik dengan paksa laci tersebut hingga kunci laci tersebut rusak dan mengambil uang kertas pecahan antara Rp 2.000,- pecahan Rp 5.000,- pecahan Rp 50.000,- dan pecahan Rp 100.000,- dari dalam laci tersebut kemudian dimasukan ke dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warkop/cafe sorja dan di pertengahan jalan di tempat sepi Terdakwa menghitung uang hasil mencuri di Wakop Sorja tersebut yang jumlahnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 22.30 wib. saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang saksi ARYA DWI PAMUNGKAS bersama saksi MOH. SAIFUDIN, Selanjutnya saksi ARYA DWI PAMUNGKAS bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa telah melakukan pencurian di warkop/café sorja, sambil saksi ARYA DWI PAMUNGKAS menunjukan video rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pencurian di warkop/café sorja tersebut, Selanjutnya Terdakwa mengaku kalau benar bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari warkop/café sorja tersebut. Selanjutnya saksi ARYA DWI PAMUNGKAS mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Modo. untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut, Selanjutnya secara baik-baik Terdakwa bersama saksi ARYA DWI PAMUNGKAS dan saksi MOH. SAIFUDIN tersebut menuju ke Kantor Polsek Modo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MUHAMMAD NIZAM selaku pemilik warkop/cafe Sorja mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil isi didalam laci kasir warkop/cafe Sorja milik saksi MUHAMMAD NIZAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah SUKAMDANI bin SIMAN sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokkan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir warkop/cafe Sorja milik saksi MUHAMMAD NIZAM yang ada di jalan Raya Dradah-Modo di Desa Yungyang Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira jam 03.30 Wib tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NIZAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir warkop/cafe Sorja adalah milik saksi MUHAMMAD NIZAM, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa uang didalam laci kasir warkop/cafe Sorja tersebut memang benar milik saksi MUHAMMAD NIZAM dan saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik warkop/cafe yaitu saksi MUHAMMAD NIZAM, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir warkop/cafe Sorja adalah untuk dimiliki dan dalam hal mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD NIZAM selaku pemilik dari warkop/cafe Sorja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sekira jam 03.30. Wib saat Terdakwa melintas di depan warkop/Cafe Sorja tersebut Terdakwa melihat Warkop/Cafe Sorja tersebut sangat sepi tidak ada orang sama sekali, Lalu Terdakwa langsung berhenti dan mempunyai niat untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan warkop/cafe sorja tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam area warkop/cafe sorja tersebut dengan melompati pagar depan warkop/cafe yang tingginya sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat ruang kasir/bar namun pintunya dalam keadaan terkunci grendel gembok. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke depan warkop/cafe untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka paksa kunci grendel gembok tersebut kemudian Terdakwa memperoleh ranting kayu jati berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2 (dua) cm dan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mencongkel kunci grendel gembok pada pintu ruang kasir hingga rusak dengan menggunakan ranting kayu jati tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kasir/bar dan Terdakwa melihat laci Terdakwa menarik dengan paksa laci tersebut hingga kunci laci tersebut rusak dan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan antara Rp 2.000,- pecahan Rp 5.000,- pecahan Rp 50.000,- dan pecahan Rp

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- dari dalam laci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa sejatinya untuk membuka kunci grendel gembok dan kunci Laci meja kasir tersebut adalah dengan menggunakan kunci yang telah didesain asli oleh produsen tersebut, bukan dengan menggunakan ranting kayu jati berbentuk bulat dan kemudian mencongkel kunci Grendel gembok serta menarik dengan paksa laci kasir hingga rusak, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Musholla Al-Ikhlas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMDANI Bin SIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebanyak Rp. 500.000,- Dalam Bentuk Uang Kertas Pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000,-;
 - 1 (satu) Buah Kunci Grendel Gembok Pintu Dalam Keadaan Rusak;
 - 1 (satu) Buah Kunci Laci Dalam Keadaan Rusak;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Nizam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam No.Pol. W 5856 WC;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Sukamdani Bin Siman;
 - 1 (satu) Jaket Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Abu Abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Deti Rostini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H